

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik Transaksi jual beli chip yang dilakukan pastinya tidak terlepas dari harga, mengenai harga chip yang dilakukan oleh para pemain game online higgs domino berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jual beli chip sama seperti pulsa yakni dari pemanfaatan barangnya akan tetapi dari segi pemanfaatan tersebut di gunakan bermain judi. proses transaksi chip dilakukan dengan memberikan nomor ID atau akun dan terdapat fitur untuk mengirim chip kepada pembeli, untuk transaksinya ada yang membayar secara langsung dan ada juga melalui seperti transfer via antar bank ataupun via dompet digital OVO/DANA. Tujuan jual beli chip agar bisa menikmati game tersebut tetapi didalamnya terdapat unsur perjudian yang jelas hukumnya haram.
2. Alasan masyarakat Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri melakukan transaksi jual beli *chip high domino island*, untuk mendapatkan penghasilan secara instan. Faktor penyebab masih terjadi praktik tersebut yaitu faktor kecanduan, penasaran dan faktor ekonomi. Di antara ketiga faktor tersebut faktor ekonomi paling dominan karena di game tersebut menawarkan banyak keuntungan bagi pemainnya dan mampu menarik seseorang untuk mencoba dengan dalih meraup keuntungan sebanyak-banyaknya.
3. Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik jual beli *chip high domino island*, menunjukkan bahwa tingkat pengamalan hukum Islam di masyarakat Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri masih sangatlah lemah. Masyarakat sebenarnya paham perjudian dalam hukum islam itu haram akan tetapi masih abai dikarenakan dari berbagai faktor yaitu faktor kecanduan, penasaran dan ekonomi.

## **B. Saran**

1. Bagi pengguna *Game Online Higgs Domino*, dalam melakukan transaksi jual beli chips sebaiknya di peruntukkan untuk diri sendiri dan ketika mendapatkan jackpot sebaiknya tidak untuk judi.
2. Masyarakat sebaiknya mencari pekerjaan yang halal yang tidak mengandung unsur perjudian.
3. Sebaiknya tokoh agama Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri pada saat pengajian rutin istighoastah menambahkan materi tentang penyuluhan hukum Islam terhadap warga terutama anak muda terkait hukum perjudian online, agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam dunia perjudian